

| POKOK – POKOK KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT Bank Danamon Indonesia Tbk. | RISK MANAGEMENT POLICY PRINCIPLES PT Bank Danamon Indonesia Tbk. |
|---|--|
| <p>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO</p> <p>Risiko merupakan potensi atas terjadinya peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian diluar perkiraan Bank. Manajemen Risiko adalah serangkaian kebijakan, prosedur, kontrol dan metodologi yang diterapkan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor serta mengontrol risiko risiko yang muncul dari setiap aktivitas Bank.</p> <p>Bank Danamon (“Bank” or “BDI”) menerapkan pendekatan manajemen risiko untuk mengelola risiko yang melekat pada setiap aktivitas bank dan anak perusahaannya, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan. Khusus untuk Unit Usaha Syariah, mencakup Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.</p> <p>Bank memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang mencakup kerangka kerja dan panduan bagi manajemen risiko Bank dan anak perusahaannya. Kebijakan ini ditulis mengacu kepada peraturan regulator yang berlaku, penerapan secara umum di industri perbankan, <i>Good Corporate Governance</i>, serta rekomendasi Basel Committee.</p> <p>PILAR – PILAR MANAJEMEN</p> <p>Tujuh Pilar Manajemen Risiko yang difokuskan pada:</p> <p>Pilar Pertama – Good Corporate Governance</p> <p>Untuk memperkuat <i>good corporate governance</i>, Direktorat Manajemen Risiko Bank melibatkan pengawasan dan supervisi aktif dari Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (untuk Unit Usaha Syariah). Untuk membantu pelaksanaan tanggung jawabnya, komite-komite dewan dibentuk sebagaimana diperlukan.</p> <p>Pilar Kedua – Kerangka Kerja Risiko</p> <p>Setiap pegawai diharapkan untuk memahami dan berperan dalam pengelolaan risiko sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.</p> <p>Direktorat Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk mendefinisikan Kerangka Kerja Risiko dan mempersiapkan landasan dasar bagi pengelolaan risiko dan pengawasan risiko. Seluruh lini bisnis dan fungsi pendukungnya akan bekerja berlandaskan pedoman umum yang ditetapkan oleh Direktorat Manajemen Risiko.</p> <p>Divisi Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan pihak otoritas lainnya telah disosialisasikan</p> | <p>RISK MANAGEMENT POLICY</p> <p>Risk is the potential for the occurrence of an event that may cause unexpected losses for Bank. Risk Management is a series of policies, procedures, controls, and methodologies employed to identify, measure, monitor, and control risks arising from the operations of a Bank.</p> <p>Bank Danamon (“Bank” or “BDI”) implement risk management approach to manage inherent risks in bank activities and its subsidiary, such as Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, and Compliance Risk. Specific for Sharia Unit, include Rate of Return Risk and Equity Investment Risk.</p> <p>Bank has Risk Management Policy covers the main framework and guidelines for risk management in the Bank and its subsidiary. Risk Management Policy refer to prevailing regulatory policy, best practices in the Industry, Good Corporate Governance, and Basel Committee recommendations.</p> <p>RISK MANAGEMENT PILLARS</p> <p>Seven Pillars of Risk Management, focused on:</p> <p>1st Pillar – Good Corporate Governance</p> <p>To strengthen good corporate governance, Risk Management Directorate involves active supervision and oversight from the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Sharia Supervisory Board (for Sharia Unit). To assist in the implementation of its responsibilities, board of committees are established as necessary.</p> <p>2nd Pillar – Risk Architecture</p> <p>Every employee is expected to understand and play a role in risk management in accordance with their respective functions and responsibilities.</p> <p>Risk Management Directorate responsible for defining the Risk Framework and preparing the risk management and risk supervision baseline. All business lines and supporting functions will work based on general guidelines set by the Risk Management Directorate.</p> <p>The Compliance Division responsible to ensure that all the regulations issued by the Central Bank and other regulatory</p> |

| | |
|--|--|
| <p>dan diikuti oleh seluruh lini bisnis dan fungsi pendukungnya yang terkait.</p> | <p>authorities are socialized and followed by all relevant Business Units and Support Functions.</p> |
| <p>Internal Audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lini bisnis dan fungsi pendukungnya melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan mematuhi seluruh kebijakan dan prosedur yang telah disetujui mengenai manajemen risiko dan kontrol.</p> | <p>Internal Audit Department responsible to ensure that the Line of Businesses and Support Functions are performing their roles and responsibilities and comply with various risk management and control approved policies and procedures.</p> |
| <p>Pilar Ketiga – Standar Pengelolaan Risiko Bank harus memiliki pendekatan yang konsisten dan tepat terhadap identifikasi, pengukuran, monitoring dan kontrol atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional dan risiko lainnya secara transparan.</p> | <p>3rd Pillar – Risk Standards Banks must have a consistent and appropriate approach to identifying, measuring, monitoring, and controlling credit, market, liquidity, operational and other risks in a transparent manner.</p> |
| <p>Pillar ke Empat – Standar Akuntansi Seluruh akuntansi keuangan, laporan dan catatan yang diberikan kepada regulator dan eksternal <i>stakeholder</i> harus tepat dan secara lengkap merefleksikan seluruh transaksi dan kondisi keuangan perusahaan. Persiapan atas seluruh pernyataan keuangan harus sekurangnya sesuai dengan standar nasional yang berlaku.</p> | <p>4th Pillar – Accounting Standards All financial accounting, reports, and records report to regulators and other external stakeholders must be accurate and completely reflect all the transactions and financial condition of the company. The preparation of all financial statements at least must comply with national regulations.</p> |
| <p>Pilar ke Lima – Teknologi & MIS Bank menerapkan dan membangun teknologi yang kuat untuk mendukung penerapan kerangka kerja manajemen risiko Bank disesuaikan dengan kondisi aktivitas Bank.</p> | <p>5th Pillar – Technology & MIS The Bank implements and builds strong technology to support the implementation of the Bank's risk management framework adapted to the conditions of the Bank's activities.</p> |
| <p>Pilar keenam – Sumber Daya Manusia Bank memastikan bahwa Pejabat yang menangani risiko pada semua level adalah SDM yang berkualitas dan berpengalaman sesuai kondisi, ukuran dan kompleksitas operasi bisnis. Untuk memenuhi persyaratan minimum dan memastikan kompetensi serta keahlian standar, Bank mewajibkan calon dan pejabat bank terkait untuk memperoleh sertifikasi manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesional yang diakui oleh regulator.</p> | <p>Sixth Pillar – Human Resources Managers and officers who deal with risk at all levels must be qualified and experienced in accordance with the nature, size, and complexity of the Bank business operations. To meet the minimum requirements and to ensure the competence and expertise, Bank requires its officials to obtain risk management certification issued by the Institute of Professional Certification, recognized by regulators.</p> |
| <p>Pilar ketujuh – Kesadaran dan Budaya Risiko Bank senantiasa menerapkan pendekatan yang hatihati dan prudent dalam mengembangkan strategi bisnis. Strategi bisnis tersebut senantiasa disesuaikan dengan toleransi atas risiko (risk appetite) yang akan diambil oleh Bank.</p> | <p>Seventh Pillar – Risk Awareness and Culture Bank continuously applies a prudent approach in developing its business strategy. This business strategy is acclimatized with the risk appetite, which will be expressed by Bank.</p> |
| <p>PRINSIP – PRINSIP MANAJEMEN RISIKO Selanjutnya dalam memantau, mengontrol dan mengelola risiko, Bank menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> | <p>RISK MANAGEMENT PRINCIPLES Subsequently, in the monitoring, control and management of risk, Bank applies the following principles:</p> |
| <p>Pertahanan Tingkat Pertama Unit Bisnis berperan sebagai pertahanan tingkat pertama dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengontrol dan memitigasi risiko dalam bisnis. Unit Bisnis memiliki tanggung jawab yang utama atas pengelolaan eksposur risiko bisnis dari hari ke hari. Mereka bertanggung jawab atas risiko yang timbul dalam setiap kesempatan bisnis yang mereka cari yang konsisten dengan target market yang telah disetujui untuk bisnis mereka.</p> | <p>First Line of Defense The Business Units serve as the first line of defense and are accountable for identifying, assessing, controlling, and mitigating the risks in business. Business Units have primary responsibility for managing day-to-day business risk exposures. They are responsible for the risks that arise in any business opportunities they seek that are consistent with the approved target market for their business.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Pertahanan Tingkat Kedua</p> <p>Direktorat Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk menyusun dan melakukan kaji ulang secara berkala atas berbagai kebijakan, limit, dan perangkat manajemen risiko. Direktorat Manajemen Risiko juga berperan dalam melakukan pemantauan dan memberikan arahan kepada Lini Pertahanan Pertama atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Hal ini termasuk dalam hal melakukan pelaporan atas risiko Bank secara keseluruhan kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala.</p> | <p>Second Line of Defense</p> <p>Risk Management Directorate is responsible for preparing and conducting periodically review of various risk management policies, limits and tools. Risk Management Directorate also plays a role in monitoring and providing direction to the First Line of Defense on the implementation of risk management carried out by each working unit. This includes reporting on the Bank's overall risks to the Board of Directors and Board of Commissioners on a regular basis.</p> |
| <p>Regulatory Compliance bertanggung jawab untuk memastikan agar segala aktivitas Bank pada seluruh tingkatan organisasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diterbitkan oleh regulator. Hal ini termasuk dalam hal melakukan sosialisasi dan memberikan arahan atas regulasi terbaru kepada unit kerja terkait, serta melakukan pemantauan atas aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja terkait agar sesuai dengan regulasi terkini.</p> | <p>Regulatory Compliance is responsible to ensure that all Bank activities at all levels of the organization are in accordance with applicable regulations issued by regulator. This includes conducting a socialization and providing direction on the latest regulations to the relevant working unit, as well as monitoring on the activities carried out by the relevant working unit to be in accordance with the latest regulations.</p> |
| <p>Pertahanan Tingkat Ketiga</p> <p>Audit Internal berperan sebagai pertahanan tingkat ketiga dalam kerangka kerja manajemen risiko dan kontrol melalui pengujian dan audit secara independen atas ketepatan proses unit bisnis dan unit pendukungnya untuk memastikan bahwa mereka telah melakukan fungsi dan tanggung jawabnya dan mematuhi kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang disetujui oleh Direksi.</p> | <p>Third Line of Defense</p> <p>Internal Audit plays the role of the third line of defense in the risk management and control framework independently testing and auditing the efficacy and robustness of the processes of the business and support units to ensure they are performing their roles and responsibilities and comply with various risk management and control policies and procedures as approved by the BOD.</p> |
| <p>STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO</p> <p>Bank telah mengembangkan struktur organisasi yang jelas dalam mengelola risiko. Struktur manajemen risiko terdiri atas beberapa komite risiko dan divisi risiko dengan berbagai tingkat tanggung jawab.</p> | <p>RISK MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE</p> <p>Bank has developed a distinct organizational structure for risk management, consisting of several risk committees and a Risk Division with varying degrees of responsibility.</p> |
| <p>Manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Pemantauan Risiko merupakan otoritas risiko tertinggi yang berada pada tingkat Dewan Komisaris. Komite ini berfungsi sebagai dewan pengawas untuk memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko, eksposur risiko dan untuk mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi.</p> <p>Bank membentuk Komite Manajemen Risiko pada tingkat Direksi dan bertanggung jawab untuk mengelola risiko keseluruhan Bank dan anak perusahaan. Komite ini akan mengawasi pengembangan strategi risiko, kebijakan dan mengevaluasi permasalahan risiko yang signifikan. Untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko secara terintegrasi, Bank telah membentuk Direktorat Manajemen Risiko yang berperan sebagai pemantau keseluruhan bank atas risiko kredit, market, likuiditas dan operasional. Direktorat Manajemen Risiko mendefinisikan arsitektur risiko Bank dan mengembangkan secara keseluruhan strategi manajemen risiko yang mencakup kebijakan secara bankwide, limit, kebijakan, prosedur dan kontrol untuk seluruh lini bisnis.</p> | <p>Bank's risk management involves supervision from the Board of Commissioners and Board of Directors. The Risk Monitoring Committee is the highest risk authority, which stands at the Board of Commissioners level. This committee serves as a board of trustees to oversee the implementation of strategies and risk management policies, risk exposure and to evaluate the Board of Directors' accountability.</p> <p>Bank set the Risk Management Committee at the Board of Directors' level with the responsibility of managing the Bank's and its subsidiaries' overall risk. This committee is to oversee the development of risk strategies, policies and is to evaluate significant risk issues. To perform the functions of Risk Management Directorate, Bank has established Risk Management Directorate that serves as an oversight for the Bank's overall credit, market, liquidity and operational risks. Risk Management Directorate defines the Bank's risk architecture and develops an overall risk management strategy, which includes bank-wide policies.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>PENETAPAN LIMIT RISIKO BANK</p> <p>Bank memiliki limit yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi bisnis dalam bentuk Risk Appetite Statement dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Risk Appetite Statement (RAS) disusun pada tingkatan Grup, Manajemen, Perusahaan Anak, dan Lini Bisnis</p> | <p>BANK RISK LIMIT SET UP</p> <p>Bank has the limit that established according to the risk appetite, risk tolerance, and business strategy in the form of Risk Appetite Statement and has been approved by BOC and BOD. Risk Appetite Statement (RAS) is developed at Group, Management, Subsidiary's, and Lines of Business Level.</p> |
| <p>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</p> <p>Penerapan Manajemen Risiko, baik pada Bank secara individu maupun pada Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. Proses tersebut harus didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan laporan yang akurat dan informatif mengenai eksposur risiko bank, kinerja aktivitas fungsional dan kondisi keuangan</p> | <p>RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION</p> <p>Risk Management Implementation in Bank, both individually and consolidated with Subsidiary's, are done through the process of risk identification, measurement, monitoring and control on the risk factors that are material. The process must be supported by timely management information system and accurate and informative reports regarding the bank risk exposures, performance of functional activities and financial conditions.</p> |
| <p>Risiko Kredit</p> <p>Penerapan Manajemen Risiko Kredit, termasuk pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit (<i>Credit Concentration Risk</i>), dilakukan Bank secara individual maupun secara konsolidasi. Penerapan Manajemen Risiko Kredit meliputi proses <i>end to end</i> dari kriteria penerimaan kredit, originasi dan persetujuan, penetapan suku bunga, pemantauan, penagihan, manajemen agunan, proses manajemen kredit bermasalah, dan manajemen portfolio. Bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>), dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.</p> | <p>Credit Risk</p> <p>Credit Risk Management Implementation, including Credit Concentration Risk Management conducted by Bank individually and consolidated basis. Credit Risk Management Implementation covers the end-to-end process from credit acceptance criteria, origination and approval, pricing, monitoring, collection, collateral management, problem loan management process, and portfolio management. Banks also apply the prudent principle and risk management in provision of fund, in particular the provision of funds to related parties, large provision of funds (<i>large exposure</i>), and or provision of funds to other parties who have an interest in the Bank.</p> |
| <p>Risiko Pasar</p> <p>Sebagai konsekuensi dari kegiatan sehari-hari Bank Danamon, risiko pasar timbul akibat dari dua area yang berbeda dan dikelola secara terpisah. Pertama, karena aktivitas perdagangan <i>treasury</i> dan kedua, karena adanya perbedaan suku bunga di neraca. Untuk kebutuhan manual ini, yang pertama didefinisikan sebagai risiko perdagangan (<i>trading risk</i>), sedangkan yang kedua didefinisikan sebagai neraca risiko pasar (<i>balance-sheet market risk</i>). Penerapan Manajemen Risiko Pasar mencakup pengelolaan kedua risiko tersebut.</p> | <p>Market Risk</p> <p>Due to Bank Danamon's daily activities, market risks arise from two distinct areas and are managed separately. First, due to proprietary trading activities of the treasury and second, due to interest rate gap in the balance sheet. For this documentation, the first is defined as 'trading risk' while the second as 'balance-sheet market risk'. Implementation of Market Risk Management includes the management of those risks.</p> |
| <p>Manajemen Risiko merupakan proses <i>top-down</i> di dalam organisasi Bank dimulai dari Komite Pemantau Risiko (<i>Risk Monitoring Committee</i>), Direksi melalui <i>Assets & Liabilities Committee</i> (ALCO), dan manajemen senior secara aktif terlibat dalam perencanaan, persetujuan, review, dan pengkajian seluruh risiko yang terlibat.</p> | <p>Risk management is a top-down process in the Bank's organization that starts with the Risk Monitoring Committee, Board of Directors through the Assets & Liabilities Committee (ALCO), and senior management is actively involved in planning, approving, reviewing, and assessing all involved risks.</p> |
| <p>Risiko Likuiditas</p> <p>Bank tereskpos pada risiko likuiditas dari berbagai aspek bisnis. Risiko likuiditas dapat timbul dari aset serta dari kewajiban yang dimiliki bank. Transaksi di instrumen <i>off-balance sheet</i> juga dapat menciptakan risiko likuiditas bagi</p> | <p>Liquidity Risk</p> <p>The bank is exposed to liquidity risk from various aspects of its business. Liquidity risk can arise from the bank's assets as well as from the bank's liabilities. Transactions in off-balance sheet instruments can also create liquidity risk for the bank.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>bank. Dalam Bank, manajemen risiko likuiditas merupakan proses <i>top-down</i> yang dimulai dengan Komite Pemantau Risiko, Direksi melalui Komite Aset & Kewajiban (ALCO) dan, manajemen senior yang secara aktif terlibat untuk merencanakan, menyetujui, meninjau, dan menilai semua resiko yang terlibat.</p> | <p>Risk management is a top-down process in the Bank's organization that starts with the Risk Monitoring Committee, Board of Directors through the Assets & Liabilities Committee (ALCO) and, senior management is actively involved in planning, approving, reviewing, and assessing all risks involved.</p> |
| <p>Risiko Operasional Tujuan Bank dalam mengelola risiko operasional adalah meminimalisasi dampak kegagalan/ketidakcukupan proses internal, faktor manusia, sistem atau kejadian-kejadian eksternal yang dapat mempunyai dampak kerugian keuangan dan merusak reputasi Bank.</p> | <p>Operational Risk Bank's objective in managing operational risk is to minimize the impact of the failure/ inadequate internal process, people, systems or from external events, which could impact the financial losses, and damage Bank's reputation.</p> |
| <p>Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung-jawab untuk mengawasi efektifitas dan pelaksanaan dari kerangka kerja pengelolaan risiko operasional secara menyeluruhi. Untuk memfasilitasi proses manajemen risiko operasional dalam unit bisnis atau unit pendukung dan memastikan konsistensi penerapan kebijakan manajemen risiko operasional, ditunjuk <i>dedicated operasional risk officer</i>.</p> | <p>The Board of Directors of the Bank as well as the Board of Commissioners are responsible to oversee the effectiveness of the overall operational risk management framework as well as its execution. To facilitate the operational risk management process in business units or support units and ensure consistency in the application of operational risk management policy, was appointed a dedicated operational risk officer.</p> |
| <p>Risiko Hukum Divisi Hukum dan Grup Litigasi bertanggung-jawab terhadap pengelolaan risiko hukum dan menetapkan Kebijakan Hukum yang dari waktu ke waktu dikaji ulang untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.</p> | <p>Legal Risk Legal Division and Litigation Group would be responsible in the management of the legal risk and setup Legal Policy which is reviewed to meet and update to the latest regulation.</p> |
| <p>Risiko Reputasi Manajemen risiko reputasi dikelola oleh divisi Corporate Secretary, yang berkoordinasi dengan Unit Public Affairs, Unit Penanganan Keluhan nasabah, Unit Kepatuhan, Unit Keuangan dan unit-unit terkait lainnya. Selain itu, bank telah memiliki satuan-satuan kerja yang bertugas menangani keluhan nasabah, menjalankan fungsi kehumasan dan merespon pemberitahuan negatif yang mempengaruhi reputasi Bank / menyebabkan kerugian bank serta mengkomunikasikan informasi yang diperlukan para pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) Bank.</p> | <p>Reputation Risk The management of reputation risks would be managed by Corporate Secretary, cooperates with Public Affairs Unit, Customer Complaints Handling Unit, Compliance Unit, Financial Unit and other relevant units. In addition, Bank has had unit that responsible for handling customer complaints, carry out the functions of public relations and respond the negative news that affect the Bank's reputation / led to Bank's losses and communicate the necessary information to the Bank's stakeholder.</p> |
| <p>Risiko Stratejik Pengelolaan risiko stratejik berada di bawah tanggungjawab Kelompok Kerja Risiko Stratejik dan diawasi secara aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana stratejik, termasuk pengukuran kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja serta penetapan limit yang terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana stratejik.</p> | <p>Strategic Risk The management of strategic risks would be under the responsibility of Strategic Risk Working Group and actively monitored by Board of Commissioners and Directors. Policy and procedure for preparing and approving the strategic plan are already in place, including progress measurement of the business plans and performance realization and also the limit setup that is related to deviation from the strategic plan.</p> |
| <p>Risiko Kepatuhan Pengelolaan Manajemen Risiko Kepatuhan dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku Bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen Risiko</p> | <p>Compliance Risk Compliance Risk Management conducted to minimize the possible negative impact on Bank's behavior that deviates or violates general accepted standards, regulation and/ or law in force. Compliance Risk Management is not only focusing on the Bank's Compliance Risk as an individual, but also</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Kepatuhan, selain memperhatikan Risiko Kepatuhan Bank Danamon secara individual, juga memperhatikan Risiko Kepatuhan secara konsolidasi dengan anak usaha.</p> <p>Risiko Imbal Hasil</p> <p>Manajemen Risiko Imbal Hasil meliputi pengelolaan dan pengawasan risiko yang dihadapi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga.</p> <p>Risiko Investasi</p> <p>Risiko investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil (baik yang menggunakan metode revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing).</p> <p>Risiko investasi hanya bersumber dari penyaluran pembiayaan yang berbasis bagi hasil baik berupa akad mudharabah maupun akad musyarakah (misalnya mudharabah, musyarakah dan musyarakah mutanaqishah atau MMQ).</p> | <p>concerned to Compliance Risk on a consolidated basis with its subsidiaries.</p> <p>Rate of Return Risk</p> <p>Rate of Return risk management involves managing and monitoring the risks faced due to changes in the rate of return level paid to customers, due to changes in the rate of return received from financing, which can affect the behavior of third party fund customers.</p> <p>Investment Risk</p> <p>Risk due to banks taking responsibility for the customer's business losses financed in profit sharing based financing both using the revenue sharing method and those using the profit and loss sharing method.</p> <p>Investment risk only originates from financing distribution based on profit sharing, whether as mudharabah contracts or musyarakah contracts (for example mudharabah, musyarakah and musyarakah mutanaqishah or MMQ)</p> |
|--|---|